



**BUPATI GORONTALO UTARA**

**PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA**

**NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA**






**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GORONTALO UTARA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KALAK BPBD	
2	KABAG. HUKUM	
3	ASISTEN	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 209).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA.**






**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**






**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dan dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
11. Pengkajian Cepat adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara cepat, tepat dan akurat untuk memberikan gambaran situasi ancaman/kejadian bencana, dampak, identifikasi kebutuhan penanganan darurat bencana dan perkembangannya.
12. Indikator Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana adalah faktor-faktor yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana.
13. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
14. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
15. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan status keadaan darurat bencana.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :
  - a. tersedianya pedoman dalam menetapkan suatu wilayah dalam status keadaan darurat bencana; dan
  - b. tersedianya pedoman dalam menetapkan tingkatan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan di Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Penetapan status keadaan darurat bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. kesesuaian dengan hasil pengkajian cepat;
- b. koordinasi semua instansi/lembaga terkait;
- c. cepat, tepat dan akurat; dan
- d. transparan dan akuntabel

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :






- a. penanggulangan bencana;
- b. penetapan status keadaan darurat bencana; dan
- c. prosedur penetapan status keadaan darurat bencana.

BAB V

PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

Penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, risiko bencana dan dampak bencana.

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Pasal 6

- (1) Penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, tahap tanggap darurat bencana dan tahap pascabencana.
- (2) Penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh BPBD.

BAB VI

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 7

- (1) Dalam menetapkan suatu wilayah karena ancaman/kejadian dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana, diperlukan adanya indikator yang dapat digunakan sebagai kriteria.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. gangguan kehidupan; dan
  - b. gangguan penghidupan.

Pasal 8

- (1) Gangguan kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. adanya korban bencana; dan
  - b. adanya pengungsi.
- (2) Gangguan penghidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. adanya kerusakan prasarana dan sarana;
  - b. adanya kerusakan lingkungan;
  - c. adanya kerugian; dan
  - d. adanya dampak psikologis.






Pasal 9

Apabila satu peristiwa atau rangkaian peristiwa secara kualitatif telah memenuhi unsur mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta memerlukan tindakan segera dan memadai, maka situasi ini dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana dan jika hanya salah satu unsur yang terpenuhi tentunya belum dapat dikatakan dalam keadaan darurat bencana.

Pasal 10

Pelaksanaan penetapan keadaan darurat bencana dilakukan melalui kegiatan :

- a. pengumpulan data dan informasi terkait ancaman/kejadian bencana yang ada dan faktor-faktor kehidupan dan penghidupan masyarakat

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- yang terganggu melalui kegiatan pengkajian cepat; dan
- b. rapat koordinasi instansi/lembaga terkait untuk menghasilkan rekomendasi tentang penetapan status keadaan darurat bencana.

#### Pasal 11

- (1) Pengkajian cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :
- jumlah korban;
  - kerugian harta benda;
  - kerusakan sarana dan prasarana;
  - cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
  - dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
  - dampak pada tata pemerintahan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan dalam rangka kelancaran koordinasi dan kecepatan tindakan.
- (3) Hasil kajian disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

#### Pasal 12

- (1) Rapat koordinasi instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk membahas hasil pengkajian cepat.
- (2) Hasil rapat instansi/lembaga terkait diusulkan Kepala BPBD kepada Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi menetapkan pernyataan dan status keadaan darurat bencana.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Pernyataan Bupati.
- (3) Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati tentang penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada seluruh perangkat daerah, Forkompimda dan instansi/lembaga terkait yang berwenang.





### Bagian Kedua

#### Status Keadaan Darurat Bencana

#### Pasal 14

Status keadaan darurat bencana meliputi :

- status siaga darurat;
- status tanggap darurat; dan
- status transisi darurat ke pemulihan.






KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Pasal 15

- (1) Status siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana.
- (2) Dalam menetapkan status siaga darurat, indikator yang dapat digunakan meliputi :
  - a. informasi potensi ancaman bencana; dan
  - b. informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.
- (3) Informasi potensi ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi adanya potensi ancaman yang sudah mengarah ke terjadinya bencana berdasarkan hasil pantauan sistem peringatan dini yang digunakan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan potensi ancaman.
- (4) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang akan terjadi dapat mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
- (5) Pada saat status siaga darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan sebagai berikut :
  - a. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
  - b. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat;
  - c. evakuasi masyarakat terancam;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam;
  - e. perlindungan kelompok rentan; dan
  - f. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.

Pasal 16






- (1) Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
- (2) Dalam menetapkan status tanggap darurat, indikator yang dapat digunakan meliputi :
  - a. informasi ancaman bencana yang terjadi; dan
  - b. informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.
- (3) Informasi ancaman bencana yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi adanya ancaman bencana yang sedang atau telah terjadi berdasarkan hasil fakta lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait telah

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- terjadinya ancaman bencana dimaksud.
- (4) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang terjadi telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
  - (5) Pada saat status tanggap darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan sebagai berikut :
    - a. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
    - b. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat;
    - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi;
    - d. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
    - e. perlindungan kelompok rentan;
    - f. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana; dan
    - g. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.

#### Pasal 17

- (1) Status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
- (2) Dalam menetapkan status transisi darurat ke pemulihan, indikator yang dapat digunakan meliputi :
  - a. informasi ancaman bencana yang terjadi; dan
  - b. informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.
- (3) Informasi ancaman bencana yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi adanya ancaman bencana yang telah terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya berdasarkan hasil pantauan lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan ancaman bencana dimaksud.
- (4) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa perkembangan ancaman bencana yang terjadi masih mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta masih memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
- (5) Pada saat status transisi darurat ke pemulihan diberlakukan, upaya yang dilakukan sebagai berikut :
  - a. kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana;
  - b. tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana;

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
				



- c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
- d. perlindungan kelompok rentan;
- e. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
- f. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital; dan
- g. perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.

**BAB VII**

**PROSEDUR PENETAPAN STATUS KEADAAN  
DARURAT BENCANA**






**Pasal 18**

Prosedur penetapan status keadaan darurat bencana diatur sebagai berikut :

- a. atas dasar informasi awal adanya ancaman/kejadian bencana dilakukan dengan segera pengkajian cepat;
- b. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah hasil kaji cepat diperoleh, dilakukan rapat koordinasi antar BPBD dan instansi/lembaga terkait di tingkat Kabupaten untuk menghasilkan rekomendasi terkait penetapan status keadaan darurat bencana;
- c. bila hasil rapat koordinasi tersebut menghasilkan rekomendasi untuk ditetapkan status keadaan darurat bencana, maka paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah rekomendasi dikeluarkan, Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana; dan
- d. kepala BPBD mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut.

**Pasal 19**

- (1) Masa berlaku status keadaan darurat bencana dapat diberlakukan antara 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari.
- (2) Masa berlaku status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi dilapangan.
- (3) Perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setelah berakhirnya status keadaan darurat bencana, Kepala BPBD atas persetujuan Bupati membuat pernyataan secara resmi untuk disampaikan kepada masyarakat.

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
